



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FANDI OMPUSUNGGU**  
**alias ARIS alias LEO**

**alias KEVIN anak dari MANGAMBIT TPH**  
**OMPUSUNGGU;**

2. Tempat lahir : Muara;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Februari 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kolong Keru, Desa Padang, Kecamatan

Manggar, Kabupaten Belitung Timur (tempat tinggal), dan SP II, RT/RW 01/04, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tampang Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Kartu Keluarga);

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena di dakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur No.Reg.Perk : PDM-16/MGR/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FANDI OMPUSUNGGU alias ARIS alias LEO alias KELVIN anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL



(satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDI OMPUSUNGGU alias ARIS alias LEO alias KELVIN anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam;
- 1(satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu-abu dengan Nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 24 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fandi Ompusunggu alias Aris Alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL



“tanpa hak membeli Narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam
- 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref 2405221122046259263;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 Warna Hitam dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 Kartu Sim 081958127860;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Warna Abu-Abu dengan nopol. BN 4591 XM dengan No. Rangka: MH33C10028K120631 N. Mesin. 3C1121452;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 24 September 2024;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 04 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 04 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tanggal 11 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 telah mengesampingkan Undang-Undang, dimana dalam pertimbangannya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam pertimbangan hukumnya tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL



memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 24 September 2024, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti serta hasil uji laboratorium forensik, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan pidana membeli Narkotika jenis shabu, dan shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak (satu) paket seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selain dari pada itu Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif mengandung methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61, sehingga dengan demikian Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal penyalahgunaan Narkotika terhadap Terdakwa, maka meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena perbuatan membeli tersebut dilakukan dalam rangka untuk digunakan sendiri, dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa beratnya 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga gram), yaitu dibawah 1 gr(satu gram), serta dari pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, dan terhadap penyalahguna Narkotika tersebut dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 3 tahun 2015, yakni pidana dibawah ancaman

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung memang tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan melainkan sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, sehingga substansinya sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas, yang ditujukan kepada badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung; Sehingga SEMA tersebut tidak bersifat meniadakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sesuai dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat saja menyimpangi dari ketentuan peraturan perundangan tersebut disertai dengan alasan hukum yang tepat guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana hal tersebut sejalan dengan arahan dan petunjuk Mahkamah Agung yang telah dituangkan dalam PERMA-PERMA yang diterbitkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION, warna abu-abu, Nopol BN 459 XM, No Rangka MH33C0028K2063, No.Mesin 3C2452 yang dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Narkotika, Precursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION, warna abu-abu, Nopol BN 459 XM, No Rangka MH33C0028K2063 No.Mesin 3C2452, merupakan kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dengan cara dikendarai menuju ke tempat yang disepakati oleh Terdakwa dan seorang yang bernama Berto selaku penjual Narkotika jenis shabu, guna mengambil 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Duff Bold warna hitam yang diletakkan oleh Berto di bawah tiang di depan SMU Pergib Manggar, dimana shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Berto seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), maka dengan demikian sepeda motor tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION, warna abu-abu, Nopol BN 459 XM, No. Rangka MH33C0028K2063 No. Mesin 3C2452, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 200 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 24 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION, warna abu-abu, Nopol BN 459 XM, No Rangka MH33C0028K2063 No.Mesin 3C2452, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Ompusunggu alias Aris Alias Leo alias Kelvin anak dari Mangambit TPH Ompusunggu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 0,63 gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok DUFF BOLD Warna Hitam
  - 1 (satu) lembar struk transfer LIVIN By MANDIRI No. Ref

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2405221122046259263;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 warna hitam dengan Emei (Slot Sim I) 865944050299273 kartu sim 081958127860;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V-IXION warna abu-abu dengan nopol. BN 4591 XM dan No. Rangka: MH33C10028K120631 No. Mesin. 3C1121452;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. dan Mulyadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Suryati,S.Ip., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT BBL

